



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ALOR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ALOR
NOMOR 210 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI
DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ALOR TAHUN 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ALOR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor Tahun 2023, maka dipandang perlu membentuk Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM);
- b. bahwa nama-nama yang tercantum dalam daftar Lampiran Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor tentang Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi

Bersih

Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor Tahun 2023;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
 4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 5. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2021 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025;
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan

Melayani

Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 671);

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi,

dan

dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);

11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekreteriat Komisi Pemilihan Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Memperhatikan : Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 252/PW.02-SD/11/2023 Perihal Pencanaan dan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ALOR TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ALOR TAHUN 2023.

KESATU

- KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor Tahun 2023.
- KEDUA : Susunan Keanggotaan dan Tugas Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalabahi
pada tanggal 4 April 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ALOR,

ttd.

MARIA GORETI PADU KERAY

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ALOR
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



NOVE ORANCE OEMATAN

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ALOR
 NOMOR 210 TAHUN 2023
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ALOR TAHUN 2023

**TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ALOR TAHUN 2023**

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
PENGARAH				
1	Maria Goreti Padu Keray, SE. M.Ec.Dev	Ketua KPU Kabupaten Alor	Pengarah	1. Memberikan arahan tentang prioritas kegiatan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani; dan 2. Memberikan arahan penyusunan rencana aksi di masing-masing tim
2	Munawir Laamin, S.Pd	Anggota KPU Kabupaten Alor		
3	Charlemen Djahadael, S.Pd	Anggota KPU Kabupaten Alor		
4	Madriyana Cendana Pong, SH	Anggota KPU Kabupaten Alor		
5	Syarifudin Laela, SH	Anggota KPU Kabupaten Alor		
PELAKSANA				
1	Husni Saleh Maga, S.IP, MM	Sekretaris KPU Kabupaten Alor	Ketua	1. Memastikan pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sesuai dengan sasaran Reformasi Birokrasi KPU RI dan dapat memberikan dampak pada perbaikan birokrasi serta memberikan dampak pada masyarakat; 2. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani secara berkala, dan memberikan arahan agar pelaksanaan pembangunan Zona Integritas tetap berjalan konsisten, terarah sesuai dengan <i>Road Map</i> , dan berkelanjutan; dan 3. Melaporkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani secara tertulis kepada Ketua KPU Kabupaten Alor

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
I TIM MANAJEMEN PERUBAHAN				
1	Ayu Pujiwati Muhamad, S.Sos	Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membentuk perubahan pola pikir dan budaya kerja instansi sebagai Zona Integritas menuju WBK/WBBM di lingkungan KPU Kabupaten Alor; 2. Melakukan analisis atas resiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan di Lingkungan KPU Kabupaten Alor; dan 3. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan KPU Kabupaten Alor.
2	Mahyuddin Aba, SE	Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
3	Erwin Franky Kaseh, S.Sos	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota	
4	Nove O. Oematan,SH	Kepala Subbagian Hukum dan SDM	Anggota	
II TIM PENATAAN TATALAKSANA				
1	Mahyuddin Aba, SE	Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen pemerintahan di Lingkungan KPU Kabupaten Alor; 2. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses manajemen pemerintah di Lingkungan KPU Kabupaten Alor; 3. Meningkatkan kinerja di lingkungan KPU Kabupaten Alor; 4. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Lingkungan KPU Kabupaten Alor.
2	Ayu Pujiwati Muhamad, S.Sos	Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
3	Erwin Franky Kaseh, S.Sos	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota	
4	Julia Irene Dakamoly	Pelaksana	Anggota	
5	Indraningse Yella Kamba	Pelaksana	Anggota	
III TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA				
1	Nove O. Oematan,SH	Kepala Subbagian Hukum dan SDM	Koordinator	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan ketaatan terhadap pengelolaan SDM di Lingkungan KPU Kabupaten Alor; 2. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM di Lingkungan KPU Kabupaten Alor; 3. Meningkatkan disiplin SDM di Lingkungan KPU Kabupaten Alor; 4. Meningkatkan efektivitas manajemen SDM di lingkungan KPU Kabupaten Alor; dan 5. Meningkatkan profesionalisme SDM di lingkungan KPU Kabupaten Alor.
2	Merliyanti R. Illu	Pelaksana	Anggota	

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
IV TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA				
1	Ayu Pujiwati Muhamad, S.Sos	Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator	1. Meningkatkan Kinerja di Lingkungan KPU Kabupaten Alor;
2	Muhammad Kasim	Pelaksana	Anggota	2. Meningkatkan akuntabilitas di Lingkungan KPU Kabupaten Alor;
V TIM PENGUATAN PENGAWASAN				
1	Mahyuddin Aba, SE	Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator	1. Meningkatkan kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara di Lingkungan KPU Kabupaten Alor;
2	Julia Irene Dakamoly	Pelaksana	Anggota	2. Menurunkan tingkat penyalahgunaan wewenang di Lingkungan KPU Kabupaten Alor;
3	Mathan Waang	Pelaksana	Anggota	3. Meningkatkan sistem integritas di lingkungan KPU Kabupaten Alor dalam upaya pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
4	Fredik Sir	Pelaksana	Anggota	
VI TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK				
1	Erwin Franky Kaseh, S.Sos	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Koordinator	1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik (lebih cepat, lebih murah, lebih aman, dan lebih mudah dijangkau) di Lingkungan KPU Kabupaten Alor;
2	Indraningse Yella Kamba	Pelaksana	Anggota	2. Meningkatkan jumlah unit pelayanan yang memperoleh standarisasi pelayanan nasional dan/atau internasional di Lingkungan KPU Kabupaten Alor; dan
3	Abdul Kadir Umar	Pelaksana	Anggota	3. Meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik di Lingkungan KPU Kabupaten Alor

Ditetapkan di Kalabahi
pada tanggal 4 April 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ALOR,

ttd.

MARIA GORETI PADU KERAY

